

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Menurut UU Perlindungan Anak

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Nur Wahid Musaddiq Sekolah Tinggi Agama Islam AGH. Sanusi Baco nurwahidmusaddiq@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 1 Februari 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Musaddiq, N. W. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Menurut UU Perlindungan Anak. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 5(1), 622-631.

Abstrak

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mengancam hak asasi dan masa depan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi objek pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan pribadi pihak tertentu. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak menurut UU Perlindungan Anak merupakan tindakan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak di bawah umur untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, termasuk dengan mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual. Undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda antara Rp60.000.000 hingga Rp300.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual merupakan tanggung jawab bersama negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Eksploitasi seksual, UU Perlindungan Anak, Sanksi pidana.

Abstract

Sexual exploitation of children is one of the most serious crimes that threatens children's rights and their future. This phenomenon shows that children, as a vulnerable group, are often used as objects of exploitation for economic or personal interests by certain parties. Therefore, the state, through legislation, seeks to provide strong legal protection for children against various forms of exploitation, including sexual exploitation. This article aims to analyze the forms of legal protection for child victims of sexual exploitation based on the provisions of the Child Protection Law. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, by examining legal provisions regulating child protection within the national legal system. The results show that sexual exploitation of children according to the Child Protection Law refers to acts of exploiting, utilizing, or coercing minors for personal, family, or group interests, including employing children as sex workers. The law imposes criminal sanctions in the form of imprisonment ranging from a minimum of 3 years to a maximum of 15 years, as well as fines ranging from IDR 60,000,000 to IDR 300,000,000. These provisions affirm that the protection of child victims of sexual exploitation is a shared responsibility of the state, regional governments, society, families, and parents or guardians.

Keywords: Legal protection, Children, Sexual exploitation, Child Protection Law, Criminal sanctions.

A. Pendahuluan

Fenomena eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis sering kali berada pada posisi rentan sehingga mudah menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi, perdagangan manusia, maupun kepentingan pribadi pihak tertentu. Dalam berbagai kasus, eksploitasi seksual anak terjadi melalui praktik prostitusi anak, pornografi anak, hingga perdagangan anak untuk tujuan seksual yang melibatkan jaringan yang terorganisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya merupakan masalah moral dan sosial, tetapi juga merupakan masalah hukum yang memerlukan penanganan serius dari negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022; UNICEF, 2021).

Tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki signifikansi yang besar untuk dikaji secara akademik maupun yuridis. Data berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat setiap tahun dan sering kali melibatkan pelaku yang berada di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, kerabat, atau orang yang memiliki relasi kuasa terhadap anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa anak tidak hanya rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar, tetapi juga oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Dalam konteks hukum, negara Indonesia telah mengatur secara tegas perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kajian ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai konsep eksploitasi seksual terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia, serta bentuk sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Analisis ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak sebagai korban. Selain itu, kajian ini juga berupaya menyoroti bagaimana ketentuan hukum tersebut memberikan kerangka tanggung jawab yang

tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif hukum nasional.

Secara argumentatif, artikel ini berpandangan bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual. Melalui ketentuan pidana yang tegas, undang-undang tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, melainkan juga oleh implementasi hukum yang konsisten serta keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, kontribusi kajian ini terletak pada upaya memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual serta menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum perlindungan anak di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya, serta regulasi lain yang relevan dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif hukum nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Kata eksploitasi seksual pada anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksploitasi, seksual, dan anak. Ketiga bagian itu akan dibahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi suatu makna. Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua (Kartini Kartono, 2001: 1800).

Menurut UU Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan (Citra Umbara, 2003: 50). Pengertian seksual secara bahasa adalah proses penggabungan dua sel gamet yang dihasilkan induk jantan dan betina, sehingga menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan menjadi individu baru.

Mempelajari seksualitas pada manusia berarti mempelajari keseluruhan proses pembentukan diri seseorang. Fenomena seks yang multidimensional mencakup hampir seluruh aspek dalam diri manusia, baik itu aspek biologis, psikologis, sosial, behavioral, klinis, maupun aspek sosio-kultural. Aspek-aspek ini terintegrasi seluruhnya dalam perilaku seksual manusia. Identitas seksual mempunyai dasar yang paling nyata dan lengkap yaitu tubuh dan jiwa.

Pengertian anak secara bahasa adalah manusia yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan pengertian anak secara terminologi adalah "seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut bisa berarti seorang individu

di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas” (Kartini Kartono, 83).

Definisi lain menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014; 5).

Masa anak ditandai oleh proses tumbuh kembang, yang meliputi aspek fisik, biologis serta mental, emosional dan psikososial. Seperti yang telah dibahas diatas, UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak (Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014; 98).

Eksplorasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Moeljatno dalam Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan hukum, yang mendefinisikan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Adami Chazawi, 2002: 71). Beliau pun mengatakan bahwa perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno untuk dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat (Edrianto Efendi, 2011: 98).

Dalam hukum pidana Indonesia bentuk hukum yang akan diterima pelaku kejahatan bisa bermacam-macam tergantung dari jenis perbuatannya. Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana, sanksi hukum itu berupa:

- a. Pidana pokok terdiri dari :
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Kurungan,
 - 4) Denda.

- b. Pidana tambahan terdiri dari :
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi hukum yang akan diterima pelaku kejahatan seksual sangat beragam. Misalnya dalam UU Perlindungan Anak Pasal 82 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal 82 diatas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut diatas secara sengaja maka di penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak secara langsung. Namun, pemberian sanksi hukum itu tidak hanya menimpa pelaku kejahatan seksual saja akan tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain serta orang yang mengetahui dan secara sengaja membiarkan anak tereksplorasi secara seksual akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 78 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 78 UU Perlindungan Anak diatas, sanksi hukumnya di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) apabila orang itu mengetahui dan secara sengaja membiarkan atau tidak memberi pertolongan kepada anak yang tereksplorasi secara seksual.

Selain dalam UU Perlindungan Anak, KUHPidana pun menjelaskan sanksi-sanksi hukum yang berkaitan dengan kesusilaan. Adapun sanksi hukum dalam Pidana Nasional diantaranya:

- a. Perkosaan yang dikenakan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 285 KUHP),
- b. Bersetubuh dengan wanita pingsan diluar perkawinan, dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 286 KUHP),
- c. Bersetubuh dengan seseorang yang masih di bawah umur yang dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun (Pasal 287 KUHP),
- d. Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang lain yang dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka dipidana penjara selama empat tahun, jika mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 288 KUHP),
- e. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun, (Pasal 289 KUHP),
- f. Bersetubuh dengan anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama dikenakan sanksi lima tahun (Pasal 292 KUHP),
- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan dikenakan sanksi tujuh tahun (Pasal 284 KUHP),
- h. Memudahkan anak untuk berbuat cabul dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun (Pasal 295 KUHP).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak dan bagi mucikari hanya mencakup pada pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia atau anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya tau kelompok yang berkuasa.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat Internasional mendesak kepada semua negara/pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). ICRC juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana (CRC, pasal 37 dan pasal 40). CRC merupakan traktat. Oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negara-negara anggota untuk menjamin bahwa ketentuannya dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional. Tindakan yang diambil untuk tujuan ini dapat meliputi penerimaan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak atau penerimaan perundang-undangan baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa itu kebaikan dan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada apa yang seharusnya dilakukan.

Anak merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut,

maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia anak. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan.

Terlebih pada pemerluan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan di cantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa di artikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus di jabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut peraturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konveksi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konveksi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konveksi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konveksi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie (Erna Sofyan Syukrie, 1995, 32), Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.

- a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya.
- b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konveksi Hak Anak.
- c. Mengusulkan langkah bagian pintas penyelerasan ketentuan konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.
- d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konveksi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia (M. Nasir Djamil, 2012: 16).

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah disebutkan di atas, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right Of Life*) dan hak untuk memperoleh standar

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa: Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan; Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya; Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*); Hak anak-anak penyandang cacat (*disable*) untuk memperoleh pengasuh, pendidikan, dan latihan khusus; Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya; Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib ; Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika; Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi; Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculik anak.

- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain: Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat; Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan hidup, dan penahanan semena-mena.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu: Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*); Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*); Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*); Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*); Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*); Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*); Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*); Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*); Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*); Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain: Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

6. Bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusiaan dan kepatutan;
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
15. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (M. Nasir Djamil, 2012: 16).

Oleh sebab itu, dengan adanya UU Perlindungan Hukum terhadap korban eksploitasi seksual anak memberikan gambaran bahwa seharusnya anak sebagai korban eksploitasi seksual mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak bukan hanya keluarga dan lingkungan masyarakatnya saja tetapi juga terkhusus adalah perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

D. Kesimpulan

Eksploitasi seksual pada anak menurut UU Perlindungan Anak adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak dibawah umur dengan cara dipekerjakan sebagai pekerja seksual untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua atau dalam hal ini inividu yang berperan sebagai korban eksploitasi. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu hukuman penjara dan denda. Lamanya hukuman penjara sangat bervariasi tergantung kepada jenis tindakannya. Sanksi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat adalah 3 (tiga) tahun. Begitu pula dengan hukuman denda, besar kecilnya tergantung dari tindak kriminalnya yang paling banyak adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit adalah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Adanya UU Perlindungan Anak korban eksploitasi seksual memberikan gambaran yang jelas bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali.

E. Referensi

- Abdussalam, R, dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, PTIK, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Edrianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Cet II; Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Juraidi. *Jerat Perbudakan Masa Kini*. Jakarta, Bina Purna Pariwisata, 2003.
- Kartono, Kartini. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Profil anak Indonesia 2022*. Kementerian PPPA.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Moeljatno. *KUHP*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Perlindungan Anak & Undang-undang RI No.11 th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, Permata Press, 2013.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suherman, Ade Maman. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur “Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Batasan Umur”*. Jakarta: NLRP, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susanti H, Esthi. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual “sebuah perspektif organisasi masyarakat sipil”*. Surabaya, Hotline Surabaya, 2014.
- Syukrie, Erna Sofyan. *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*. Makalah pada Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Bogor, 1995.
- Umbara, Citra. *Undang-undang Perlindungan Anak*. Bandung, 2003.
- UNICEF. (2021). *Ending violence against children: Global status report 2021*. United Nations Children’s Fund.
- Venny, Adriana. *Jurnal Perempuan 29*. Jakarta, SMKG Desa Putera, 2003.
- Waluyadi. (2009). *Hukum perlindungan anak*. Mandar Maju.